



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 422 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG SATU PAKET GAMELAN PELOG SLENDRO JENIS
PERUNGGU

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa belanja hibah barang berupa satu paket gamelan pelog slendro jenis perunggu yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penerima Hibah Barang Satu Paket Gamelan Pelog Slendro Jenis Perunggu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENERIMA HIBAH BARANG SATU PAKET GAMELAN PELOG SLENDRO JENIS PERUNGGU.

- KESATU : Penerima Hibah Barang Satu Paket Gamelan Pelog Slendro Jenis Perunggu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hibah barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
 NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 11 September 2020
 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 422 TAHUN 2020

TENTANG PENERIMA HIBAH BARANG
SATU PAKET GAMELAN PELOG
SLENDRO JENIS PERUNGGU

PENERIMA HIBAH BARANG SATU PAKET GAMELAN PELOG SLENDRO JENIS
PERUNGGU

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	NAMA BARANG/ NILAI	OPD TEKNIS
1.	Sanggar Tri Puspita Rini	Trirenggo, Bantul	MURTINI, SPd.	Satu Paket Perlengkapan Gamelan Pelog Slendro Jenis Perunggu Rp.390.000.000,-	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO